ANALISIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

(STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk)

SKRIPSI

Oleh:

FERDIAN HAJAR PANGESTHI

No. Mahasiswa 11410258

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

ANALISIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

(STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FERDIAN HAJAR PANGESTHI

No. Mahasiswa 11410258

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

iii

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

ANALISIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

(STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

Eko Rial Nugroho, SH. MH

NIP : 094100405

iv

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA tbk)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 15 Februari 2019 dan
Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 27 Februari 2019

. Tim Penguji		Tanda tangan
1. Ketua	: Dr. Aunur Rohim Faqih , S.H., M.Hum	()
2. Anggota	: Dr. Budi Agus Riswandi , S.H., M.Hum	()
3. Anggota	: H. Sujitno S.H., M.Hum	()

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. ABDUL JAMIL, SH., M.H.)
NIP/NIK : 904100102

v

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ferdian Hajar Pangesthi**
No. Mahasiswa : **11410258**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

ANALISIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA tbk)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Yogyakarta, 2



Ferdian Hajar Pangesthi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ferdian Hajar Pangesthi
2. Tempat Lahir : Boyolali
3. Tanggal Lahir : 27 September 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Mojo No.28 RT 01 RW 16 Nogotirto Gamping Sleman
7. Alamat Asal : Kebonan RT 05 RW 01 Karanggede Boyolali
8. Identitas Orang / Wali
 a. Nama Ayah : Suyudi
 Pekerjaan Ayah : PNS
 b. Nama Ibu : Tri Rahayu Wijayanti
 Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Kebonan RT 05 RW 01 Karanggede Boyolali
10. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri Mangunsari 2 Salatiga
 b. SMP : SMP Negeri 2 Salatiga
 c. SMA : SMA Negeri 1 Karanggede Boyolali

Yogyakarta,18 Januari 2019

Yang Bersangkutan,

Ferdian Hajar Pangesthi

NIM: 11410258

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ***(QS. an-Nisa: 148)***
- *"Dan orang jujur yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah yang bertaqwa"* ***(QS. Az-Zumar: 33)***

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. *Ibuku Tercinta ibu Tri Rahayu Wijayanti dan Ayahku Tercinta Suyudi;*
2. *Adikku tercinta Sheika Zulda Prajna Dayinta dan Karel Vikta Perwara;*
3. *Seluruh Keluarga Saya, Sahabat Serta Orang – Orang Terdekat Saya;*
4. *Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;*

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur Penulis limpahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk).** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabatdan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan *support* kepada Penulis dari awal penyusunan Skripsi ini sampai dengan selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bpk Eko Rial Nugroho, S.H., MH.** selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran serta kritik dalam penulisan Skripsi ini;
2. Seluruh **Dosen Departemen Hukum Perdata** yang senantiasa menularkan ilmu-ilmunya yang luar biasa selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum UII;
3. Bapak dan Ibu **dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis dari semester 1 sampai semester akhir Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII ini, ilmu dan pengetahuan tersebut akan Penulis jaga sebagai bekal Penulis untuk menghadapi dunia pendidikan selanjutnya atau pun dunia kerja;

4. Seluruh karyawan-karyawati di **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan baik selama Penulis menempuh studi;
5. Orang tua saya, **Tri Rahayu Wijayanti** dan **Suyudi** yang selalu ada untuk Penulis dan yang menjadi alasan utama penyelesaian Skripsi ini. Terimakasih, Ibu dan Ayah saya atas dukungan moril, materiil, dan spiritual yang diberikan kepada Penulis;
6. Sahabat dan teman-teman angkatan 2011 lainnya yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama sejak semester 1 untuk meraih Gelar Sarjana Hukum;
7. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca Skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Penulis,

Ferdian Hajar Pangesthi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN..... ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN ORISINILITAS v
CURRICULUM VITAE iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI..... x
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka……...10
E. Orisinilitas Penulisan…….14
F. Metode Penelitian 15
G. Kerangka Penulisan 17
BAB II TEORI UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia14
B. Optimalisasi Peranan Komisi Informasi
1. Peningkatan SDM Komisi Informasi24
2. Membangun Sinergitas Antar Badan Publik.....26
3. Mengefektifkan Kerja Sama Elemen Masyarakat 27
4. Mengoptimalkan Sosialisasi……..29

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
1. Transparansi31
2. Akuntabilitas32
3. Partisipasi ……..34
D. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum di Indonesia 37
1. Rapat Umum Pemegang Saham……....40
2. Direksi……....41
3. Dewan Komisaris……...42
E. Perlindungan Konsumen di Indonesia……48
BAB III ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK)
A. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Tidak Memiliki Kewenangan Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Yang Dapat Menjadi Pengumpul Donasi Konsumen..... 55
B. Akibat Hukum Terhadap Status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Yang Melakukan Pengumpulan Donasi Konsumen 73
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian berjudul Analisis Yuridis Penggunaan Donasi Konsumen yang dikiumpulkan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan pengumpulan donasi konsumen. Rumusan masalah apakah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) memiliki kewenangan sebagai badan usaha berbadan hukum yang dapat menjadi pengumpul donasi konsumen?, apakah akibat hukum terhadap status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang melakukan pengumpulan donasi konsumen? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen kepustakaan yang ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, putusan KIP, jurnal, dan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan secara yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka penelitian ini memiliki kesimpulan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan donasi konsumen serta tidak diatur secara jelas dalam regulasi maupun undang-undang terkait mengenai kewenangan perseroan terbatas melakukan pengumpulan donasi, namun boleh untuk mengajukan perizinan untuk melakukan pengumpulan sumbangan masyarakat. Akibat hukum dari pengumpulan donasi tersebut ialah terhadap tanggungjawab transparansi anggaran dan seluruh yang berkaitan dengan pengumpulan donasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi terkait dengan transparansi publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak memperoleh infromasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1946 PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa "kebebasan informasi adalah hak asasi fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB".[1] Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.[2]

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

[1] Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi,* Setara Press, Malang, 2011, hlm. 108

[2] *Ibid,* hlm. 109

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[3]

Segala yang mempunyai hubungan dengan kepentingan publik maka sudah sepatutnya dilakukan pengelolaan informasi publik. Badan publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan publik lebih memilikii peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat disebabkan Badan publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat.[4]

Adapun hak untuk mendapatkan informasi publik bagi setiap orang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tercantum dalam Pasal 28F :

> "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyempaikan informasi dengan menggunakan segaa jenis saluran yang tersedia"

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian dan kualifikasi Badan publik, kaitannya dengan Perseroan Terbatas yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) sebagai Badan Publik tentu perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup terkait Perseroan Terbatas itu sendiri.

[3] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infromasi Publik*, Laksana, Jogjakarta, 2012, hlm. 100

[4] Sirajuddin, *Op Cit,* hlm. 110

Istilah perseroan atau korporasi yang digunakan saat ini berasal dari bahasa latin *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga *(body).*[5] Istilah tersebut berkembang menjadi *corporation* atau perseroran yang lahir dan dicipta melalui proses hukum *(processrecht, legal process).* Bukan lahir melalui proses alamiah *(natural birth)* seperti halnya manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT menyebutkan: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum *(rechspersoon, legal person, legal entity),* harus terpenuhi syarat-syarat :[6]

1. Merupakan Persekutuan Modal

 Perseroan sebagai badan hukum memiliki "modal dasar" yang disebut juga *authorized capital,* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero *(aandelen, share, stock).* Modal yang terdiri dan dibagi atas

[5] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 53

[6] Syahrul, *Kamus Lengkap Ekonomi,* Cetakan Pertama, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000, hlm. 98

saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.

2. Didirikan Berdasar Perjanjian

 Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar "perjanjian", demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT.

 Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" *(contractual, by contract),* yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" *(consencuel, consensual)* berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Perseroan sebagai badan hukum dalam sejarahnya telah dikenal dalam berbagai teori mengenai konsep personalitas (*rechtspersoonlijkheid, legal personality)*[7]. Sebagai orientasi, akan dikemukakan beberapa teori hukum *(legal theory)* berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum, antara lain sebagai berikut :[8]

1. Teori Fiksi *(Fictitious Theory),* teori ini biasa disebut juga dengan istilah teori enitas *(enity theory),* atau teori agregat *(aggregate theory).* Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini ialah bahwa perseroan merupakan organism yang mempunyai identitas hukum

[7] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 64

[8] *Ibid,* hlm. 65

yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif, kelahirannya semata-semata melalui ”persetujuan” Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government.* Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas Perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

2. Teori Realistik *(Realistic Theory),* teori personalitas perseroan yang lain adalah teori realistik atau biasa disebut juga *inherence theory.* Menurut teori ini bahwa, perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu “diakui hukum terpisah” *(separate legal recognition)* dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan, dengan demikian jumlah peserta *(aggregate)* terpisah dari komponen *(aggregate distinct or sparate from components).*
3. Teori Kontrak *(contract Theory),* teori kontrak mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.

Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, dan merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham. Didirikan berdasarkan perjanjian di antara pendiri atau

pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang di kukuhkan berdasar keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun klasifikasi Perseroan dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi yakni, Perseroan Tertutup, perseroan Publik, Perseroan Terbuka (Tbk), Perseroan Grup (*Group Company)*.

Berhubungan dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan, Pasal 2 UUPT menyebutkan;

> "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan"

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap perseroan harus mempunyai "maksud" dan "tujuan" serta "kegiatan usaha" yang jelas dan tegas, yang dalam pengkajian hukum, disebut "klausul objek" *(object caluse).* Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap "cacat hukum" *(legal defect),* sehingga keberadaannya "tidak valid" *(invalidate).*

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peranan "fungsi prinsipil" *(principle function).* Dikatakan memegang peran fungsi prinsipil, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan "landasan hukum" *(legal foundation)* bagi pengurus Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun

melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa Pada Tahun 2016 lalu, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) mengeluarkan Putusan terkait dengan sengketa Informasi Publik dengan nomor registrasi 011/III/KIP-PS-A/2016. Yang dimana dalam sengketa tersebut melibatkan Mustolih sebagai Pemohon dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai Termohon.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 lalu, Saudara Mustolih yang beralamat tempat tinggal di Jl. Purnawarman No. 6 RT/RW 004/002 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten yang oleh KIP disebut sebagai Pemohon, mengajukan pernohonan informasi publik pada melalui surat yang ditujukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [9]

Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon melalui surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa data-data yang diminta Pemohon tidak dapat dipenuhi.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui surat tertanggal 30 November 2015.

Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon tidak dijawab oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 2 Maret

[9] Putusan Komisi Informasi Pusat republik Indonesia Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016, diakses Pada Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 20:22 WIB

2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Maret 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016.

Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan pada tanggal 19 Oktober 2016, 1 November 2016, 10 November 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, serta 15 November 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Adapun alasan atau tujuan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, ialah dalam rangka memenuhi asas transparansi dan pertanggungjawaban PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas pengelolaan donasi uang yang dikumpulkan dari konsumen/publik, serta memberikan akses informasi terhadap konsumen/publik yang selama ini menjadi objek kegiatan pengumpulan dana di gerai alfamart.

Adapun alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon atas perkara *a quo* karena permohonan informasi Pemohon tidak dipenuhi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari termohon. Petitum Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

Amar Putusan majelis memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde).*

Berdasarkan Putusan KIP diatas, Penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian dan mengakaji Putusan tersebut dalam sebuah tugas akhir (skripsi) dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DONASI KONSUMEN YANG DIKUMPULKAN OLEH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM (STUDI KASUS PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) memiliki kewenangan sebagai badan usaha berbadan hukum yang dapat menjadi pengumpul donasi konsumen?
2. Apakah Akibat Hukum Terhadap Status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang melakukan pengumpulan donasi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar dan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) sebagai badan hukum berbadan usaha yang melakukan pengumpulan donasi konsumen

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang melakukan pengumpulan donasi konsumen

D. Tinjauan Pustaka

Keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik menjadi poin penting dalam pemenuhan hak seseorang untuk memperoleh informasi publik. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan terkait pengakuan atas akses dalam memenuhi informasi publik sebagai salah satu hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F bahwa :

> "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Selain penegasan terkait hak individu untuk memperoleh keterbukaan informasi publik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal diatas, penjelasan keterbukaan informasi publik bisa kita temukan didalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), bahwa : "(1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga menjelaskan bahwa ”hak memcari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”

Melihat beberapa peraturan yang disebutkan diatas, bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi begitu serius untuk menjunjung HAM untuk diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah dalam hal keterbukaan informasi publik. Selain itu, oleh karena beragamnya peraturan undang-undang diatas memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi bagian yang penting dalam menghidupkan semangat demokrasi yang kuat, proses pembangunan yang berkelanjutan, dan keberpihakan kepada rakyat.[10]

Namun pada Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin yaitu :

> (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakt, berbangsa, dan bernegara, (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Jadi berdasarkan penjelasan Pasal 28J tersebut, hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya

[10] Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisal, *Kientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT,* dalam Majalah Prisma Edisi : Masyarakat Terbuka Indonesia, vol 30, LP3ES, Jakarta 2010, hlm. 76

disebut UU KIP, artinya penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada UU tersebut.

Menjamin hak atas informasi haruslah ditegakkan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 UU KIP yang menyebutkan bahwa :

> "Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

UU KIP 2008 lahir dengan dasar bahwa informasi adalah kebutuhan pokok bagi setiap individu bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan penjelasan Pasal 28F UUD 1945. Adapun tujuan lahirnya UU KIP ialah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.[11]

Selain badan publik, di Indonesia juga dikenal dengan istilah Badan Hukum *(rechtpersoon)*, undang-undang tidak menjabarkan definisi badan hukum, selama ini istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda *(rechtpersoon),* atau istilah Inggris *(legal person),* dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *persona moralis.* Badan hukum merupakan subjek hukum, sama halnya seperti manusia pribadi.[12]

[11] *Ibid,* hlm. 77

[12] Mulhad, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Gahlia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.73

Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu relitas konkrit, rill, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu *juridische realiteit* (kenyataan yuridis). Logemann, menyebut badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan *(bestendigheid)* hak dan kewajiban. Sementara itu E, Utrechs menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.[13]

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didrikan berdasarkan perjanjian. [14] Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan, selain tunduk pada ketentuan UUPT, tunduk juga pada hukum perjanjian.

Menurut hukumnya, manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT, maka dipandang sebagai perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri, dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan. Maka sebagai konsekuensinya segala akibat dan utang yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri.[15]

[13] *Ibid,* hlm. 74

[14] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 49

[15] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori & Praktek,* Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 64

E. Orisinilitas Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, Penulis telah melakukan telaah pustaka dengan beberapa metode salah satunya dengan mencari sumber-sumber pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dan relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber tersebut menjadi literatur dan Penulis gunakan sebagai kajian teori, selain itu kajian dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menunjukan bahwa penelitian yang Penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memastikan keaslian penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud ialah sebagai berikut :

1. **Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, Skripsi, Nama Mahasiswa Annisa, 2017.[16]
2. **Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisa Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota),** Skripsi, Nama Mahasiswa Agus Setiaman, 2013[17]

[16] Annisa, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,* Skripsi

[17] Agus Stiaman, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisa Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota),* Skripsi.

3. **Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik,** Skripsi, Nama Mahasiswa Bima Sakti Wiyono Putro, 2014.[18]

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

 Kewenangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dalam melakukan pengumpulan dana donasi dari konsumen/publik dan akibat hukum terhadap status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) karena melakukan pengumpulan dana donasi dari konsumen/publik.

2. Subjek Penelitian

 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

3. Sumber data

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

 a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

[18] Bima Sakti Wiyono Putro, *Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik,* Skripsi,

4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomro 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1) Buku, jurnal, yang ada berkaitan dengan masalah hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas

2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas

3) Data *online*

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1) Kamus hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan tertulis lain yang terkait dengan permasalahan, buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan-bahan lain seperti hasil seminar tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitan ini menggunakan metode pendekatan lapangan dan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatf yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka serta studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang besifat khusus.

G. Kerangka Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Menitikberatkan pada alasan dan argumentasi adanya permasalahan hukum yang akan dibahas atau bahan kajian sebagai proses awal dalam penelitian mengenai persoalan Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas

Bab II Teori umum tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas. Menekankan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang

dimaksud haruslah dapat menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum terkait.

Bab III membahas rumusan masalah dengan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk menitikberatkan pada Keterbukaan Informasi Publik dan Perseroan Terbatas

Bab IV penutup yang berisi antara lain kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.[19] Hak memperoleh keterbukaan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.[20] Dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan keterbukaan informasi yang transparansi dan memenuhi kebutuhan publik dengan pengelolaan informasi publik yang baik dan memadai.[21]

Tanggal 30 April 2008 menjadi hari yang bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan ditetapkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-

[19] Arifuddin Jalil, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia,* Cetakan Pertama, Deepublish CV Budi Utama, Sleman, 2017, hlm 1

[20] *Ibid,* hlm 2

[21] *Ibid,* hlm 2

undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.[22]

Penerapan UU KIP yang berlaku dua tahun kemudian setelah pengesahan tersebut membawa angin segar dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Pembentukan Komisi Informasi dari pusat, provinsi hingga kabepaten/kota membawa harapan baru tentang pentingnya hak akses informasi publik menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui penerapan UU KIP tersebut. Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.[23]

Guna memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Informasi dalam melaksanakan UU KIP tersebut. fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.[24]

[22] Hesti Puspitasari, *Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik,* Setara Press, Malang, 2012, hlm 34

[23] *Ibid,* hlm 35

[24] Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi,* Setara Press, Malang, 2011, hlm. 59

Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. [25] Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokrasi dengan rezim otoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.[26]

Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[25] Kristian Erdianto, dkk, Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia, Edisi Pertama, Yayasan Dua Puluh Delapan, Jakarta, 2012, hlm 18

[26] *Ibid,* hlm 19

Tujuan dibentuknya UU KIP sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 adalah sebagai berikut:[27]

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang trasnparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Menurut Alamsyah Saragih,[28] Kepala Komisioner Informasi, ada 2 (dua) dasar dalam mengukur perkembangan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewajiban mereka mengenai hak untuk mendapat informasi. Berdasarkan Pasal 7 UU KIP, dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, setiap pejabat pemerintah minimum memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam menjalankan kewajiban memberikan informasi publik, menunjuk Petugas Pengaturan Informasi dan Dokumentasi, dan secara berkala membuat daftar informasi publik yang dikelola oleh badan badan publik tersebut. Dalam praktiknya, peraturan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia

[27] Lihat Pasal 3 UU KIP

[28] www.antikorupsi.orgKepalaKomisiInformasi-*Undang-Undang-Keterbukaan-Informasi Publik-Tidak-Siap-Tapi-Harus-Terus-Berjalan*. Diakses Pada, Tanggal 02 Desember 2018, Pukul 08:05 WIB.

belum berjalan dengan tepat sejak UU KIP diterbitkan, pelaksanaan UU KIP oleh badan pemerintah dirasa sangat lemah dan terasa tidak adil, meskipun Komisi Informasi telah membuat peraturan mengenai standar pelayanan publik. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses informasi publik.[29]

B. Optimalisasi Peranan Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang memiliki tugas untuk menerima, memaksa dan memutus sengketa informasi publik. Dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi berwenang memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik, serta mengambil setiap saksi yang didengar keterangannya dalam sidang ajudikasi nonlitigasi. Tugas dan kewenangan yang dijalankan Komisi Informasi tersebut memiliki arti penting dalam menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik.[30]

Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan cara pengoptimalan peranan yang dimilikinya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar *good governance*

[29] *Ibid,* hlm 20

[30] Juniardi, *Hak Anda Mendapatkan Informasi,* Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm 8

yakni transparan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Informasi perlu melakukan program strategis sebagai berikut:[31]

1. Peningkatan SDM Komisi Informasi

 Secara internal, Komisi Informasi perlu melakukan pembenahan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dapat meliputi peningkatan SDM staf atau karyawan dan pegawai di lingkungan komisi informasi termasuk para komisioner Komisi Informasi. Peningkatan atau perbaikan SDM di lingkungan Komisi Informasi tersebut sangat penting lantaran tugas-tugas penyelesaian sengketa informasi akan berdampak pada kualitas putusan lembaga pemutus sengketa informasi publik tersebut. Sebab secara umum, Komisi Informasi berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan UU KIP, melakukan pembinaan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU KIP.[32] Dalam penyelesaian sengketa, Komisi Informasi bertindak menerima pengaduan, serta memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Program pendidikan dan latihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) serta upaya lain dari peningkatan kemampuan profesionalitas yang terkait langsung dengan tugas penyelesaian sengketa informasi tersebut sangat dibutuhkan. Misalnya, para Komisioner Komisi

[31]Djoko Tetuko, *Keterbukaan Informasi Publik, Gerakan Pencegahan Korupsi,* Berita Metro, Surabaya, 2013, hlm 32

[32] *Ibid,* hlm 15

Informasi perlu mengikuti pelatihan mediator agar kelak dalam menjalani tugasnya dapat memimpin mediasi secara produktif dan berkualitas. Begitu juga pentingnya mengikuti pelatihan atau pendidikan ajudikator agar mampu menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi secara profesional. Maka dengan demikian, para ajudikator akan mampu menelurkan putusan yang berkualitas, sehingga jaminan memperoleh informasi publik dan menjalankan prinsip-prinsip transparansi tersebut benar-benar terlaksana dengan baik. Selain meningkatkan kapasitas para komisioner, peningkatan SDM pegawai pun tidak boleh terlupakan. Dukungan staf atau karyawan sangat diperlukan guna menyelesaikan tugas-tugas pokok para komisioner tersebut. Staf atau karyawan perlu memahami tugas-tugas kepaniteraan, hukum acara persidangan Komisi Informasi serta dukungan tata kerja sekretariat Komisi Informasi Provinsi. Tanpa dukungan kemampuan kerja yang memadai, maka sangat sulit untuk mengoptimalkan peranan Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya, khususnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Olehnya diklat kepaniteraan, *workshop* kelembagaan Komisi Informasi, serta beberapa bentuk pelatihan lainnya mendesak untuk dilakukan di lingkungan lembaga pemutus sengketa informasi publik.

2. Membangun Sinergitas Antar Badan Publik

Badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.[33] Transparansi dapat terlaksana dengan baik, jika badan publik tersebut mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka untuk membangun budaya birokrasi yang transparan, Komisi Informasi memiliki kepentingan untuk membangun sinergi dengan Badan Publik, yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non pemerintah yang seluruh atau sebagian anggarannya berasal dari APBN, APBD atau bantuan masyarakat dan bantuan asing. Komisi Informasi perlu menjadikan badan publik sebagai mitra yang strategis dalam mewujudkan masyarakat transparan. Kerja sama yang baik itu dapat berbentuk program bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan badan publik terkait agar aparatur negara khususnya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga kerja sama dalam peningkatan intensitas sosialisasi implementasi UU KIP yang ditujukan pada masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama agar publik mampu menggunakan atau memanfaatkan UU KIP tersebut secara baik dan benar. Kerjasama ini dianggap penting karena kesungguhan dan keseriusan

[33] *Ibid,* hlm 16

badan publik melaksanakan UU KIP ini semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan bukan hanya isapan jempol belaka. Namun tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan semangat dan tujuan UU KIP, yakni dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik *(good governance)*. Selama ini, Komisi Informasi telah melakukan kerja sama yang baik terhadap beberapa Badan Publik, khusus Pemerintah Provinsi. Melalui kerja sama yang baik tersebut, maka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai terwujud.[34]

3. Mengefektifkan Kerja Sama Elemen Masyarakat

 Kehadiran elemen masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat lainnya sangat diperlukan dalam mengawal

[34] *Ibid,* hlm 17

pelaksanaan UU KIP tersebut.[35] Dalam Pasal 3 UU KIP disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Artinya pelibatan elemen masyarakat dalam menjalankan UU KIP ini dinilai sangat penting karena masyarakatlah yang dapat melakukan tugas-tugas kontrol sosial dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik yang terkait proses-proses pengambilan keputusan, implementasi, serta pertanggungjawaban dari rencana kerja tersebut. Agar masyarakat dapat menggunakan hak akses informasi publik tersebut dengan baik dan benar, maka Komisi Informasi Provinsi perlu hadir untuk memberikan pemahaman yang tepat dan mencerahkan mereka. Maka dengan demikian elemen masyarakat tersebut dapat secara produktif dan berkualitas menggunakan hak akses informasi publik. Mereka akan berdaya di hadapan badan publik dan menutup peluang untuk memperdaya pejabat publik dari perilaku-perilaku yang tak terpuji, yang sangat bertentangan dengan norma hukum atau pun peraturan perundang-undangan. Sudah saatnya mendorong pejuang-pejuang informasi publik di era modern. Tentu saja, semua itu upaya penyelamatan

[35] *Ibid,* hlm 18

generasi penerus perjuangan bangsa dan negara terhadap perilaku korup, yang saat ini menjadi permasalahan bangsa. Perjuangan baru menjadi pahlawan informasi merupakan kunci dari persoalan kebangsaan dan kebiasaan jelek yang bergeser menjadi budaya baru, budaya transparansi dalam keterbukaan informasi publik.[36]

4. Mengoptimalkan Sosialisasi

 Komisi Informasi merupakan lembaga publik yang memerlukan intensitas sosialisasi ketimbang lembaga publik lainnya. Lembaga ini tergolong relatif baru dibandingkan beberapa lembaga yang telah hadir terlebih dahulu, seperti KPU, KPK, KPI, KPAD, Komisi Ombudsman, serta beberapa lembaga negara lainnya. Maka kehadiran Komisi Informasi belum begitu dikenal di kalangan masyarakat. Olehnya itu diperlukan program sosialisasi yang terencana, terukur dan lebih masif sehingga masyarakat termasuk badan publik sendiri dapat merasakan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa informasi publik tersebut.[37]

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Pemerintahan atau *"Government"* dalam bahasa inggris disebutkan; "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc"* dalam bahasa Indonesia yang berarti "Pengarahan

[36] *Ibid,* hlm 19
[37] *Ibid,* hlm 20

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya".[38]

Tata laksana pemerintahan yang baik *(good governance)* adalah sperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan.[39]

Istilah *governance* tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan apabila terdapat istilah *public governance, private governance, corporate governance* dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan peraktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik *(good governance).*[40]

Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien,

[38]Sedarmayanti, *Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik,* Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 3

[39] *Ibid,* hlm 4

[40] *Ibid*, hlm 5

transparan, jujur, dan bertanggung jawab. *Good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sektor swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.[41]

Dari uraian tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[42]

1. Transparansi

 Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal *(reliable)* dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus

[41] Sirajuddin, *Op Cit,* hlm 113
[42] *Ibid,* hlm 114

informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.[43]

Kewajiban badan publik menyiapkan informasi publik tersebut, baik informasi berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta, maupun informasi publik berdasarkan permintaan tertuang dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 UU KIP. UU KIP tersebut memerintahkan pada badan publik agar menyiapkan jenis-jenis informasi publik yang dimaksud. UU KIP secara komprehensif mengatur kewajiban badan publik atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian yang inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggar.

2. Akuntabilitas

 Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sum berdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.[44]

[43] *Ibid,* hlm 115
[44] *Ibid,* hlm 117

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Berbeda dengan akuntabilitas dalam sektor swasta yang bersifat dual, *accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), Akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya. Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

3. Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Oleh Huntington dan Neslon, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukan sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Prinsip ―dari dan untuk rakyat‖, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini. Hubungan yang pertama mewujud lewat proses suatu pemerintahan dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas dan jujur merupakan kondisi inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah, yang diberi mandat untuk menjadi ―dirigen‖ tata pemerintahan ini, dengan masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat berlangsung dengan baik. Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kehadiran tiga domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses ―pembangunan‖ tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar. Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan halnya masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial, politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu, di tingkat praktis, partisipasi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang andal dari sumber pertama, serta untuk mengimplementasikan pemantauan atas implementasi kebijakan pemerintah, yang akan meningkatkan rasa memiliki dan kualitas implementasi kebijakan tersebut. Di tingkatan yang berbeda, efektivitas suatu kebijakan dalam pembangunan mensyaratkan adanya dukungan yang luas dan kerja sama dari semua pelaku *(stakeholders)* yang terlibat dan memiliki kepentingan.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan UU KIP, menjadi sangat penting dalam melakukan kontrol sosial dan atau memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif terhadap proses pengambilan keputusan badan publik. Bahkan tidak hanya sampai disitu, masyarakat memiliki hak aktif untuk mengetahui implementasi dari

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan badan publik. Kontrol masyarakat diperlukan guna memastikan bahwa keputusan atau kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan Badan Publik terdapat kesesuaian rencana awal. Itulah sebabnya, badan publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara berkala tentang laporan singkat rencana kerja dan realisasi anggaran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 UU KIP, serta Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada dasarnya semua warga negara dalam sebuah negara demokrasi, berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Paradigma birokrasi (administrasi negara) sebagai *center for public*, harus diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tidak cukup dengan itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa birokrat menjadi pelayan yang baik, memiliki perhatian yang humanis terhadap masyarakat sebagai *client*-nya, memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu serta dengan biaya murah sehingga mereka mendapat legitimasi dari masyarakat. Inilah berbagai persyaratan utama untuk mewujudkan cita *good governance* dalam konteks

memperbesar partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat tanpa partisipasi penuh warganya.

D. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum di Indonesia

Penggunaan istilah Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku saat ini, tidak terlepas dari pada hasil konkodansi dengan norma yang berlaku pada waktu itu di Belanda, yang disebut dengan *Naamloze Vennootschap (NV).*[45] Sebenarnya *Naamloze Vennootschap* ini asal muasalnya adalah institusi *De Verenigde Oost-Indische Compagnie,* yang disingkat VOC dan berdasarkan sejarah itu dihubungkan dengan "asosiasi modal".[46] Adapun asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.[47] Dalam perkembangan masyarakat Indonesia istilah atau sebutan Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi baku dan juga dibakukan dalam berbagai peraturan perundang-perundangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.[48]

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu perseroan dan terbatas,[49] perseroan merujuk kepada modal PT (selanjutnya disebut

[45]Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori &Praktik,* Cetakan Ketiga, SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 4

[46] *Ibid,* hlm 4

[47] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

[48] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 1

[49] *Ibid,* hlm 1

perseroan) yang terdiri dari sero-sero aau saham-saham. Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.[50]

Ridwan Khairandy dalam bukunya menyebutkan unsur-unsur yang melekat pada perseoran, diantaranya;[51]

1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum;
2. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal;
3. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha;
5. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat didepan pengadilan.[52]

J. Satrio menyebutkan bahwa didalam hukum, istilah orang *(person)* dan badan hukum *(legal person, rechtspersoon)*, keduanya adalah subjek hukum, yang kemudian keduanya merupakan penyandang hak dan

[50] *Ibid,* hlm 5
[51] *Ibid,* hlm 5
[52] *Ibid,* hlm 5

kewajiban hukum, dengan kata lain keduanya memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum.[53]

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.[54] Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi sesuatu yang oleh hukum kemudian dianggap sebagai subjek mandiri seperti halnya orang.

Perseroan adalah badan hukum, hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya.[55] Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Perseroan bertindak dengan perantaraan orang yang menjadi pengurus badan hukum.[56] Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dan atas nama serta tanggungjawab badan hukum.[57] UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki paling tidak 3 (tiga) organ, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.[58]

[53] J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 13

[54] Nindiyo Pramono, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,* dalam Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis; Persembahan Kepada Sang Maha Guru,* Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2006, hlm 142

[55] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 219

[56] Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1986, hlm 17

[57] *Ibid,* hlm 17

[58] Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ perseroan tertinggi yang mempunyai kekuasaan/kewenangan untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan jalannya perseroan.Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan RUPS dalam suatu Perseroan Terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:[59]

a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk dilakukannya perubahan.
c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders,* seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Beberapa wewenang ekslusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:[60]

a. Penetapan Perubahan Anggaran Dasar;
b. Penetapan Pengurangan Modal;
c. Pemeriksaan, Persetujuan, dan Pengesahan Laporan Tahunan;
d. Penetapan Penggunaan Laba;
e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; dan

[59]Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,* CV Utomo, Bandung, 2005, hlm 126-127

[60] Lihat UUPT, Pasal 14, Pasal 37, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 80, 91, 92 dan Pasal 105

f. Penetapan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan.

Pasal 1 angka 4 UUPT jo. Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan /atau anggaran dasar.

Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa dalam struktur perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila kewenangan tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain.[61] Artinya, setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Apabila dalam pelaksanaan RUPS Dalam terjadi kebuntuan sehingga tidak tercapainya tujuan penyelanggaraan RUPS yang disebabkan oleh ditolaknya permohonan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS oleh direksi, maka dalam hal ini pemohon dapat meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS yang dimaksud.[62]

2. Direksi

Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan dan

[61] Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance,* Program Pasca Sarjana, FH UI, Jakarta, 2002, hlm 154

[62] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,*cetakan kedua (Edisi Revisi), PT. Total Media, Yogyakarta 2009, hlm 180.

tanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[63]

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau anggaran dasar.[64] Selain itu,tugas dari direksi juga berupa tugas perwakilan,maksudnya direksi yang berwenang mewakili perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama perseroan.

Mulhadi dalam bukunya menyebutkan bahwa, direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[65]

Perseroan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya, tanpa adanya pengurus, badan hukum

[63] Lihat Pasal 1 angka 5 UUPT
[64] Lihat Pasal 92 ayat (2) UUPT
[65] Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk badan usaha di Indonesia, cetakan pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 101.

tidak akan dapat berfungsi.[66] Antara pengurus dan badan hukum lahir hubungan fidusia *(fiduciary duties)* dimana pengurus merupakan pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.[67]

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary,* tanggungjawab direksi menjadi sangat besar. Direksi bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement,* kelalaian atau gagal tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.[68]

Pasal 97 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan.[69]

Seorang direksi dalam menjalankan tugas *fiduciary duties,* melakukan tugasnya sebagai berikut:[70]

a. dilakukan dengan iktikad baik;
b. dilakukan dengan *proper purpose*;
c. dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab; dan
d. tidak memiliki benturan kepentingan *(conflict of duty and interest)*.

[66] Bambang Kesowo, *Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1995,* No.23/VI/Desember 1995, hlm 1, dalam Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 257

[67] *Ibid,* hlm 257

[68] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 82

[69] Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

[70] Munir Fuady, *Op Cit,* hlm 83

Ridwan Khairandy dalam bukunya menjelaskan benturan kepentingan *(conflict of duty)* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham.[71] Misahardi Wilamarta menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.[72]

Direksi yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemimpin perusahaan/perseroan atau apabila bersalah atau lali dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.[73] Sehubungan dengan pernyataan tersebu, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.[74] Kemudian Pasal 97 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggungjawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung

[71] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 264
[72] Misahardi Wilamarta, *Op Cit,* hlm 136
[73] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 285
[74] Lihat Pasal 97 ayat (3) UUPT

renteng bagi setiap anggota direksi.[75] Namun dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila anggota direksi dapat membuktikan:[76]

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
b. Telah melakukan pengurusan dnegan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
d. Telah mengambil tindakan yang untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Suatu perbuatan hukum dipandang berada diluar maksud dan tujuan perseroan apabila memenuhi salah satu kriteria :[77]

a. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
b. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar
c. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas

Pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya.[78] Setiap tindakan yang dilakukan direksi diluar kewenangan yang diberikan disebut tindakan *ultra vires*. Perbuatan

[75] Lihat Pasal 97 ayat (4) UUPT
[76] Lihat Pasal 97 ayat (5) UUPT
[77] Fred B.G Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa),* Makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988 hlm 4, dalam Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 294
[78] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.[79]

Menurut Fred B.G Tumbuan suatu perbuatan hukum berada diluar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terjadi salah satu atau lebih kriteria berikut:[80]

a. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
b. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar
c. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas

3. Dewan Komisaris

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris.[81] Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT komisaris adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.[82] Ketentuan tersebut dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan

[79] *Ibid,* hlm 23
[80] Fred B.G Tumbuan, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT,* Makalah, 2001, hlm 19
[81] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 313
[82] Lihat Pasal 1 angka 6 UUPT

member nasehat kepada direksi.[83] Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan memberi nasehat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[84]

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.[85] Pasal 108 ayat (4) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan maelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris.[86]

Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka, oleh Pasal 108 ayat (5) UUPT ditentukan wajib paling sedikit memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.[87]

Dewan komisaris dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi.[88] Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.[89]

[83] Lihat Pasal 108 ayat (1) UUPT
[84] Lihat Pasal 108 ayat (2) UUPT
[85] Lihat Pasal 108 ayat (3) UUPT
[86] Lihat Pasal 108 ayat (4) UUPT
[87] Lihat Pasal 108 ayat (5) UUPT
[88] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 314
[89] *Ibid,* hlm 314

Adapaun fungsi Komisaris dalam perseroan, Misahardi dalam bukunya menyebutkan beberapa fungsi sebagai berikut:[90]

a. Pengawasan audit keuangan
b. Pengawasan audit organisasi
c. Pengawasan audit personalia
d. Penasehat dalam pembuatan agenda program
e. Penasehat dalam pelaksanaan agenda program

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT sebagai berikut:[91]

a. Komisaris merupakan badan pengawas
b. Komisaris merupakan badan independen
c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen *(non executive)*
d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi
e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

E. Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.[92] Adapun yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

[90] Misahardi Wilamarta, *Op Cit,* hlm 149
[91] Munir Fuady, *Op Cit,* hlm 76
[92] Lihat Pasal 1 angka 1 UUPK

keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[93]

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. terdapat unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut :[94]

1. Setiap orang

 Setiap subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa.

2. Pemakai

 Kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir *(Ultimate Consumer),* penggunaan istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.[95]

3. Barang dan/jasa

 Istilah kata barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk, saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa, yang dimana pada awal mulanya kata barang hanya mengacu pada pengertian barang saja.

[93] Lihat Pasal 1 angka 2 UUPK

[94] Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,* Cetakan pertama, UB Press, Malang, 2011, hlm 39

[95] Lihat Pasal 1 angka 2 UUPK

4. Yang tersedia dalam masyarakat

 Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran.[96] Perdagangan yang semakin kompleks dewasa ini, mengakibatkan syarat tersebut tidak lagi mutlak dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup

 Transaksi konsumen ditunjukkan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup, unsur yang terdapat dalam definisi tersebut mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

 Istilah konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir. Batasan tersebut biasa digunakan dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Dari segi teoritis, hal ini dirasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam realitanya sangat sulit untuk menetapkan batas-batas seperti itu.[97]

UUPK tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, terlihat bahwa hak yang diberikan kepada konsumen lebih banyak dibandingkan kepada pelaku usaha dan kewajiban pelaku

[96] Lihat Pasal 9 Ayat (1) huruf e UUPK
[97] Kurniawan*,Op Cit,* hlm 41

usaha lebih banyak daripada kewajiban yang dibebankan kepada konsumen.[98]

Hak konsumen diatur lebih lanjut didalam Pasal 4 UUPK sebagai berikut:[99]

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut seusai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

[98] Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,* Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 28

[99] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hlm 54-55

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selain mendapatkan hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK sebagai berikut:[100]

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Selain hak dan kewajiban konsumen, UUPK juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, adapun hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:[101]

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsummen yang beritikad baik

[100] Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 40

[101] *Ibid,* hlm 41

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:[102]

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

[102] *Ibid,* hlm 42

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian. Dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

BAB III

A. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tidak memiliki kewenangan sebagai badan usaha berbadan hukum yang dapat menjadi pengumpul donasi konsumen.

Pada tanggal 2 Maret 2016 lalu, Mustolih yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 6 RT/RW 004/002 Pisangan, Ciputat. Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Maret 2016 dengan registrasi sengketa nomor 011/III/KIP-PS/2016. (Selanjutnya disebut sebagai Pemohon). Permohonan informasi publik ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang beralamatkan di Jalan M.H. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang, Banten. (Selanjutnya disebut sebagai Termohon).

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 001/III/KIP-PS-A/2016.[103] Dijelaskan kronologi awal perkara bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui surat yang tertanggal 26 Oktober 2015 ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Pada tanggal 4 November 2015, Termohon menjawab permohonan Pemohon melalui surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa data-data yang diminta Pemohon tidak dapat dipenuhi. Kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT

[103] Putusan KIP Nomor 001/III/KIP-PS-A/2016

Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui surat tertanggal 30 November 2015. Termohon tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 2 Maret 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Maret 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 011/III/KIP-PS/2016.

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik karena dalam rangka memenuhi asas transparansi dan pertanggungjawaban PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atas pengelolaan donasi uang yang dikumpulkan dari konsumen/publik yang selama ini menjadi objek kegiatan pengumpulan dana di gerai Alfamart. Namun permohonan informasi Pemohon tidak dipenuhi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa publik.

Adapun maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI Tahun 2013) yaitu dengan alasan permintaan informasi tidak ditanggapi.

Terhadap sengketa informasi publik tersebut telah dilakukan persidangan pada tanggal 19 Oktober 2016, 1 November 20016, 10 November 2016 yang

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, serta 15 November 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Pusat mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Berhubungan dengan kewenangan absolut, Pasal 1 angka 4 UU KIP menyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi"

Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

> "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Permohonan Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan"

Pasal 1 angka 2 UU KIP menyatakan bahwa:

> "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publikl kepada komisi informasi sebagaimana diatas
b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik

Terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud diatas, Majelis berendapat bahwa sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.

Dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa informasi publik antara Pemohon informasi publik dan Badan Publik sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Terkait materi yang menjadi pokok sengketa Majelis berpendapat bahwa materi sengketa informasi *a quo* pada pokoknya mengenai permohonan informasi terhadap beberapa dokumen yang terkait

dengan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan Terhomon melalui gerai-gerainya

2. Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon sebagai badan publik atau bukan

Berhubungan dengan kewenanga Relatif, Majelis dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU KIP:

> Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Pasal 6 ayat 1 PERKI No. 1 Tahun 2013 menyebutkan Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 6 ayat 1 (satu) bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Terhadap kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon. Bahwa Termohon mendadlilkan bukan sebagai Badan Publik maupun non publik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Termohon adalah perseroan bernama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang didirikan

berdasarkan Anggaran Dasar terakhir berupa terakhir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Nomor 61 Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn. Notaris di Kabupaten Tangeran menyebutkan bahwa Termohon merupakan perseoran yang modal dasarnya berjumlah Rp 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10 (sepuluh rupiah).

Berdasarkan pernyataan diatas, Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan sebagai berikut:

> Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Pasal 16 UU KIP menyebutkan Informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi non-pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Asas dan tujuan
2. Program dan kegiatan organisasi
3. Nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya
4. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri
5. Mekanisme pengembalian keputusan organisasi

6. Keputusan-keputusan organisasi dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Penjelasan Pasal 16 yang dimaksud dengan organisasi non-pemerintah adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Terhadap dalil Termohon yang menyatakan bukan sebagai Badan Publik sebagaimana penjelasan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepanjang mengenai pembentukannya, Termohon merupakan perkumpulan yakni, suatu himpunan atau perserikatan orang *(sedelijke lichamen, corporate body)* yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 1653 KUHPerdata, sebagai perkumpulan tempat perhimpunan orang perseorangan, Termohon memilih bentuk badan usaha privat (non pemerintah) yakni perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Merujuk pada Akta Nomor 61 tanggal 22 Juni 2015 (Akta 61 Tahun 2015) yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H, M.Kn, Notaris di Tangerang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasar keputusan No AHU-AH.01.03-0950538 tanggal 10 Juli 2015 yang dimana isinya tidak memuat mengenai kewenangan untuk

melakukan kegiatan berupa penugmpulan donasi dari konsumen, adapaun isi akta tersebut diantaranya sebagai berikut:[104]

1. Pasal 1, Termohon adalah Perseroan bernama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berkedudukan di kota Tangerang, dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Pasal 2, Termohon didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yang dimulai pada tanggal 07 Agustus 1989
3. Pasal 3.1, maksud dan tujuan serta kegiatan pendirian Perseroan adalah
 a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum
 b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian
 c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa
 d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan
 e. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan umum *(general contractor)*
 f. Menjalankan usaha dalam bidang agrobisnis
 g. Menjalanka usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan
 h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan
 i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan

[104] Lihat Akta Nomor 61 22 Juli Tahun 2015

4. Pasal 3.2, Untuk mencapai maksud dan tujuannya Termohon melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 a. Melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, berdagang segala macam merk rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor impor. Interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leverensier, supplier, dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);
 b. Menjalankan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan rokok, industry pakaian jadi/gament, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barang-barang elektronik, mekanikal dan elektrikal serta kegiatan usaha terkait;
 c. Melakukan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya termasuk jasa penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);
 d. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan *(maintenance)* untuk segala macam kendaraan bermotor;

e. Melakukan kegiatan sebagai pemborong umu *(general contractor)* diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/*real estate,* rumah susun, kawasan industri *(industry estate),* gedung perkantoran dan apartement, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer atau pengemban, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah;
f. Melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan udang;
g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan;
h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut;
i. Melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan diantaranya pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non

migas, tambang minyak dan gas alam (izin Pertamina), peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, pendistribusian gas dan BBM (izin Pertamina), perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM (izin Pertamina), teknologi perforasi dan barang-barang tambang lain yang di izinkan oleh pihak yang berwenang;

5. Pasal 3.3, kegiatan usaha utama Termohon adalah melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya, diantaranya perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, berdagang segala macam merk rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor impor. Interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leverensier, supplier, dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);
6. Pasal 3.4 kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama berupa melakukan kegiatan usaha Waralaba *(franchise);*
7. Pasal 4 Jo. Pasal 29, modal Termohon terdiri atas saham yang dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo Sejumlah 16.154.870.910 (enam belas miliyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu

sembilan ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 16.154.870.910 (enam belas miliyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan masyarakat sejumlah 25.369.630.790 (dua puluh lima miliyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 253.696.307.900 (dua ratus lima puluh tiga miliyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah.

Dalam persidangan terungkap fakta perihal aktivitas Termohon sebagai perkumpulan badan hukum usaha berbentuk perseroan terbatas. Termohon melakukan berbagai kegiatan usaha utama dan penunjang sebagaimana disebut dalam Pasal 3.2, 3.3, 3.4 Anggaran Dasar. Laporan Tahunan *(Annual Report)* 2015 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tentang peta gerai dan lokasi penyebaran *(stores and coverage areas)* dan tentang tinjauan usaha, serta dipertegas oleh keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Terungkap bahwa Termohon melakukan kegiatan lain yang berbeda dari kegiatan usaha berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan melalui gerai-gerainya, kegiatan lain *a quo* diakui oleh Termohon merupakan wujud tanggungjawab sosial

perusahaan *(corporate social responbility)* sebagaimana tersebut dalam laporan tahunan *(annual report)* 2015 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Dalam laporan tahunan Termohon tahun 2015 tentang laporan tanggungjawab sosial perusahaan disebutkan uraian kegiatan donasi konsumen dengan pihak-pihak yang menerima donasi konsumen sebagaimana sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-5.

Dengan demikian laporan hasil sumbangan dari konsumen tidak dijadikan materi laporan CSR Termohon, tetapi laporan hasil sumbangan harusnya dilaporkan secara terpisah dari laporan CSR Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, bawa dalam Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Sosial Lingkungan wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
2. Tanggungjawab Sosial Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

3. Mengenai sanksi, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggungjawab Sosial Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
4. Pasal 4 PP No 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas menyatakan bahwa Tanggungjawab Sosial Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan;
5. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012);

Pemohon mengajukan surat-surat berupa fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang, dan fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 900/HUK-PS/2015 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang.

Majelis Komisioner berkeyakinan bahwa seluruh surat-surat *a quo* merupakan dokumen resmi yang sah diterbitkan oleh pejabat dan/atau badan

sesuai kewenangannya yakni Kementerian Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menjadi salah satu dasar hukum, bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut dalam Pasal 2 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa penerbitan kedua dokumen *a quo* diatas merupakan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan bagi Termohon melalui gerai-gerainya yang diberikan oleh Kementerian Sosial, telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku dan telah melalui berbagai pemeriksaan atas persyaratan tersebut secara seksama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menjadi salah satu dasar hukum bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat dengan terbitnya kedua dokumen *a quo* tersebut. Majelis berkeyakinan bahwa pemberian izin pengumpulan barang yang diberikan oleh Kementerian Sosial disebabkan karena Termohon memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1961.

Termohon menyatakan bahwa kegiatan Termohon berupa penyelenggaraan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan melalui gerai-gerai Termohon, Termohon hanya bertindak sebagai *channel* (penyalur) dari sumbangan tersebut dan pengelolaannya tidak di danai atau bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun sumbangan masyarakat. Namun Majelis Komisioner sepenuhnya menolak dalil Termohon tersebut dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa permohonan informasi adalah berkenaan dengan penolakan Termohon atas permohonan informasi atas beberapa dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan Termohon melalui gerai-gerainya bukan dokumen lainnya.
2. Bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan tidak memberikan pembuktian baik menghadirkan dokumen atau saksi dan/atau ahli untuk menguatkan dalil Termohon bahwa penyelenggaraan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat tidak di danai atau bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun sumbangan masyarakat, kecuali hanya

keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa transaksi belanja dan hasil donasi terpisah, hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum *Affirmanti Incumbit Probate* (barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan)

3. Bahwa sebaliknya berdasarkan surat-surat yang diajukan Pemohon dinyatakan bahwa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari sumbangan yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta 61 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan diatas dinyatakan tegas bahwa Termohon yang berkedudukan di kota Tangerang, dapat membuka Cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di dalam mapun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. Hal ini dipertegas dalam Bagian Tonggak Perjalan *(Major Milestone)* Laporan Tahunan *(Annual Report)* 2015 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada halaman 54-5. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa lingkup kerja Termohon bersifat nasional meliputi seluruhnya wilayahnya Indonesia

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon terbukti menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan melalui gerai-gerai Termohon yang ada di seluruh Indonesia yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengumpulan sumbangan, maka sepanjang melakukan kegiatannya tersebut Termohon harus dinyatakan sebagai Badan Publik

tingkat Pusat sebagaimana dimaksud UU KIP yaitu perkumpulan, badan usaha non-pemerintah berbentuk perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, dengan lingkup kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Secara demikian Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo,* Termohon adalah Badan Publik tingkat Pusat.

Berdasarkan fakta hukum diatas ditemukan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik non-pemerintah berbentuk badan usaha non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) masyarakat
2. Legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh Termohon dari Kementerian Sosial untuk bertindak sebagai perkumpulan, badan usaha non pemerintah yang berbentuk badan hukum privat yakni badan usaha perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) masyarakat melalui gerai-gerainya yang tersebar di wilayah Indonesia
3. Pengelolaan dan pendanaan bagi kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) masyarakat yang dilakukan Termohon bersumber atau diambil dari sebagian sumbangan (donasi) masyarakat itu sendiri
4. Besarnya jumlah hasil kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) masyarakat yang dilakukan Termohon sepanjang Tahun 2015

sebagaimana disebut dalam laporan tahunan *(Annual Report)* 2015 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mencapai Rp 33 Miliyar

B. Akibat hukum terhadap status PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang melakukan pengumpulan donasi konsumen.

Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang berdasarkan Anggaran Dasar dan dokumen korporasi terakhir yang dinyatakan dalam pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Nomor 61 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn,. Menyebutkan bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) merupakan perseroan yang modal dasarnya berjumlah Rp 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10 (sepuluh rupiah).

Dalam UU KIP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Badan Publik memiliki sumber dana dari APBN dan atau yang sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 ayat 3, namun dalam UU KIP tidak menerjemahkan secara jelas yang dimaksud dengan sumber anggaran atau modal/aset dan atau operasional rutin dari suatu organisasi yang memiliki dampak yang mendasar terhadap keberadaan organisasi dan lain sebagainya. Terhadap hal ini tidak terbuti dalam fakta-fakta persidangan dan atau bukti-bukti dokumen bahwa terdapat dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Artinya bahwa pengelolaan sumbangan donasi sebagaimana diijinkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial RI adalah untuk operasional pengelolaan sumbangan itu sendiri, bukan terhadap hal-hal yang dimaknai sebagai modal atau operasional asset rutin PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart).

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Termohon) dalam persidangan menyatakan bahwa :

1. Hasil transaksi belanja dan hasil donasi jelas terpisah, artinya dana donasi tidak akan masuk dalam neraca keuangan perusahaan karena seluruhnya dikelola oleh yayasan berskala nasional maupun internasional yang kredibel, seperti UNICEF, PMI, Habitat for Humanity, Yayasan Berani Bhakti Bangsa, Yayasan Relawan Kampung Indonesia, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Happy Heart Fund, Kick Andy Foundation, dan lain sebagainya
2. Pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat tidak sebagai bisnis perusahaan
3. Program penggalangan donasi konsumen melalui kasir dengan bantuan sistem informasi yang terintegrasi oleh komputer dapat mencatat

penerimaan donasi konsumen yang seluruh hasilnya dikelola oleh yayasan kredibel yang ditunjuk oleh Termohon dengan persetujuan Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh Termohon merupakan bagian dari kebijakan *good governance* dimana pihak Termohon sebagai swasta yang memberikan bantuan kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif sebagai regulator dan katalisator. Sementara itu Termohon merupakan korporasi yang menjalankan regulator/aturan dan seharusnya bertanggungjawab kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, terhadap pemahaman mendasar Termohon (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart)) yang menjadi pertanyaan mendasar apakah Termohon termasuk Badan Publik atau bukan, maka dapat dilihat dari adanya dana/aliran dari sumbangan masyarakat sebagai modal dasar atau aset atau operasional rutin sehingga kemudian akan dapat dinyatakan apakah Termohon sebagai Badan Publik atau bukan.

Secara yuridis, terkait dengan adanya perseroan terbatas yang melakukan pengumpulan donasi dari masyarakat tidak diataur secara tegas dan jelas dalam undang-undang baik terkait izin maupun regulaasi pelaksanaannya. Namun, secara umum terkait dengan penggalangan dana publik diatur dalam UU No 9 Tahun 1961, UU menjamin bahwa pengumpulan uang dan barang, dalam hal ini untuk keperluan sosial, diperbolehkan bagi organisasi kesejahteraan sosial ataupun kepanitiaan yang bersumber dari masyarakat sehingga diharapkan tidak membatasi penggalangan dana publik oleh

masyarakat. Sedangkan terkait dengan ruang lingkup perizinan dan batas waktu izin yang diberikan hanya untuk waktu masa 3 bulan dengan pelaksanaan penggalangan dana sebagaimana ruang lingkup diberikannya izin, baik kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Akan tetapi dalam perakteknya, hal tersebut masih banyak dikeluhkan dan dianggap tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat baik perkembangan teknologi informasi, tingkat mobilisasi, dan kecenderungan usaha penggalangan dana publik. Akibatnya saat ini banyak terjadi penggalangan dana publik yang perizinan dan sistem penggalangannya tidak dijelaskan atau tidak dikenal dalam UU No. 9 Tahun 1961. Seperti pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk diatas.

Pertanggungjawaban keuangan atau akuntabilitas secara operasional yang dapat dilakukan oleh penyelenggara penggalangan dana/donasi publik dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan *(reporting),* pelibatan, *(involving),* dan capat-tanggap *(responding).*

Penyelenggara penggalangan dana/donasi publik yang memiliki tujuan sosial-kemanusiaan wajib memenuhi pertanggungjawaban dan akuntabilitas perundang-undangan *(regulatory accountability),* akuntabilitas manajerial *(managerial a accountability),* akuntabilitas program *(program accountability),* dan akuntabilitas pelaksanaan *(process accountability).*

Namun, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyelenggara akan sulit dirasakan oleh masyarakat manakala tingkat kepedulian masyarakat

masih rendah. Tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadikan sebagian penyelenggara menganggap hal tersebut bukanlah hal yang penting dalam usaha penggalangan dana publik. Maka dari itu penyusunan regulasi terkait menjadi sangat penting guna menjaga akuntabilitas dalam penggalangan dana/donasi publik.

Majelis Komisioner dalam amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang di mohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimakasud dalam perkara *q auo.*

Berdasarkan amar putusan Majelis Komisioner, menurut Penulis bahwa Majelis Komisioner memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang di mohonkan oleh Pemohon **sudah tepat** karena Penulis merasa putusan tersebut mewajibakan kepada Termohon sebagai badan perseroan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial untuk melakukan pengumpulan donasi maka terhadap donasi tersebut wajib untuk di publikasikan kepada masyarakat. Selain itu putusan tersebut bisa menjadi acuan untuk badan *private* atau badan non publik lainnya yang melakukan pengumpulan donasi atau melakukan pengumpulan bentuk lain yang sumbernya berasal dari masyarakat demi keterbukaan informasi yang transparan dan adil bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan donasi konsumen. Serta secara regulasi atau undang-undang tidak diatur secara jelas mengenai kewenangan terhadap pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, namun diperbolehkan untuk mengajukan perizinan kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan pengumpulan donasi masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1961. Termohon terbukti telah melakukan pengumpulan donasi kepada konsumen, setelah sebelumnya sudah mengantongi perizinan yang didapatkan dari Kementerian Sosial dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 900/HUK-PS/2015 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang untuk bertindak sebagai perkumpulan, badan usaha non pemerintah yang berbentuk badan hukum privat yakni badan usaha perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) masyarakat melalui gerai-gerainya yang tersebar di wilayah Indonesia.

2. Akibat hukum terhadap status PT. Sumber Alfaria Trijaya yang melakukan pengumpulan donasi konsumen maka, pihak PT Sumber Alfarian Trijaya perlu untuk melakukan transparansi terkait dengan donasi tersebut baik nominal maupun program yang dilakukan terhadap donasi tersebut demi berjalannya keterbukaan informasi publik yang transparan dan adil bagi masyarakat dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu diperjelas lagi regulasi terkait badan privat yang sumber dananya berasal dari masyarakat apakah sumber yang dimaksud tersebut adalah sumber kekayaan/aset/modal badan itu sendiri atau sumber dana terhadap program sosial badan privat yang dimaksud.
2. Peran aktif pemerintah sebagai pengawas perlu diperketat agar tidak terjadi praktik pengumpulan dana oleh badan tertentu kepada masyarakat namun transparansi dari badan tersebut tidak terbuka dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1986

Arifuddin Jalil, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia,* Cetakan Pertama, Deepublish CV Budi Utama, Sleman, 2017

Bambang Kesowo, *Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1995,* No.23/VI/Desember 1995

Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Djoko Tetuko, *Keterbukaan Informasi Publik, Gerakan Pencegahan Korupsi,* Berita Metro, Surabaya, 2013

Fred B.G Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa),* Makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988

Fred B.G Tumbuan, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT,* Makalah, 2001

Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,* Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Hesti Puspitasari, *Filosofi Pelayanan Publik, Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik,* Setara Press, Malang, 2012

J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Juniardi, *Hak Anda Mendapatkan Informasi,* Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012

K. Prent Cm, J.Adisubrata, WJS Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia,* Knisius, 1969

Kristian Erdianto, dkk, Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia, Edisi Pertama, Yayasan Dua Puluh Delapan, Jakarta, 2012

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,* Cetakan pertama, UB Press, Malang, 2011

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance,* Program Pasca Sarjana, FH UI, Jakarta, 2002

Mulhad, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Gahlia Indonesia, Bogor, 2010

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,* CV Utomo, Bandung, 2005

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Citra Aditya Bakti, Bandug, 2003

Nindiyo Pramono, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,* dalam Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis; Persembahan Kepada Sang Maha Guru,* Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2006

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi,*cetakan kedua (Edisi Revisi), PT. Total Media, Yogyakarta 2009

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori & Praktek,* Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori &Praktik,* Cetakan Ketiga, SInar Grafika, Jakarta, 2014

Sedarmayanti, *Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik,* Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004

Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi,* Setara Press, Malang, 2011

Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisal, *Kientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT,* dalam Majalah Prisma Edisi : Masyarakat Terbuka Indonesia, vol 30, LP3ES, Jakarta 2010

Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi,* Cetakan Pertama, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Internet

Annisa, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,* Skripsi, 2017

Agus Stiaman, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisa Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota),* Skripsi, 2013

Bima Sakti Wiyono Putro, *Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik,* Skripsi 2014

www.antikorupsi.org.KepalaKomisiInformasi-*Undang-Undang-Keterbukaan-Informasi Publik-Tidak-Siap-Tapi-Harus-Terus-Berjalan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan, Putusan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik, Laksana, Jogjakarta, 2012

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016